

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara, yaitu *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya” (HR. Muslim).

Para ulama mengartikan *shadaqah jariyah* dalam hadits tersebut adalah wakaf. *Shadaqah jariyah* artinya amal *shadaqah* yang mengalir pahalanya, sedangkan wakaf artinya menahan harta. Dengan demikian, amal wakaf dalam hadits tersebut merupakan sebagai amal yang tidak akan terputus pahalanya (Saebani dan Falah, 2011: 264).

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya pelaksanaan wakaf biasanya diterapkan untuk harta benda yang tidak dapat musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengkonsumsi harta benda itu sendiri. Hal ini dikarenakan wakaf itu identik dengan tanah, kuburan, masjid dan pondok pesantren (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 31).

Adapun tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh karena itu wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat. Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian itu sangat penting demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri. Alangkah ruginya jika niat yang baik untuk mewakafkan hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, mengakibatkan tujuan wakaf menjadi terabaikan (Rofiq, 2004: 324).

Salah satu pelaksanaan wakaf di Indonesia adalah pelaksanaan wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Pondok pesantren ini merupakan wakaf dari seseorang yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dapat memberikan bantuan kemanusiaan yang dilembagakan agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan, sehingga perlu dengan adanya tata cara dan pelaksanaan wakaf yang baik. Namun proses perwakafan Pondok Pesantren Hidayatut

Thullab belum diketahui apakah proses pelaksanaan wakaf sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau belum. Perundang-undangan di sini adalah Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Ada hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan atau persoalan di Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Desa Teluk Wetan ini yang belum diketahuinya proses pelaksanaan perwakafan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Proses perwakafan Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Desa Teluk Wetan hanya diikrarkan secara lisan. Namun proses perwakafan ini antara wakif dan nazdir ini tidak dilaksanakan dihadapan pejabat pegawai kantor urusan agama (KUA) dengan disaksaksikan 2 (dua) orang saksi. Belum dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wakaf tanah ini hanya dibuktikan dengan bukti leter C desa atau surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Teluk Wetan.

Pelaksanaan wakaf seperti di atas, memang lebih mudah dalam pelaksanaanya karena tidak ada prosedur dan tata cara yang rumit dan berbelit-belit. Akan tetapi sebagai akibatnya hal ini tidak tertib hukum. Yang disebabkan oleh tidak dilindunginya perwakafan tanah dengan suatu alat bukti yang kuat, atau dengan kata lain belum adanya kepastian hukum di dalamnya.

Akibat dari pelaksanaan wakaf tanah tersebut adalah sering timbul masalah penyimpangan dan penyelewengan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Misalnya dengan banyaknya timbul persengketaan-persengketaan tanah wakaf yang terjadi karena adanya perubahan status atau peruntukan wakaf. Perubahan tanah wakaf menjadi milik perseorangan untuk pengalihan fungsi dari tanah wakaf yang pada awal mulanya diperuntukkan untuk

masjid, tiba-tiba dialihfungsikan oleh nadzir untuk dimanfaatkan guna keperluan lain tanpa ada upaya pendekatan dan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak yang berkepentingan (dalam hal ini adalah wakif atau ahli waris dari wakif).

Persengketaan lain yang sering timbul adalah kasus di mana apabila setelah wakif meninggal dunia, sebagai ahli waris dari wakif menolak dan tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Artinya dalam pelaksanaan wakaf pada kenyataannya masih terjadi perselisihan atau sengketa status dari tanah yang telah diwakafkan. Sehingga perlu dinyatakan ikrar wakaf dihadapkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

Ikrar wakaf ini sesuai dengan definisi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 adalah perbuatan hukum orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai ajaran Islam. Wakif (orang yang mewakafkan harta bendanya) menyatakan kehendak wakaf dengan ikrar diserahkan kepada nadzir yang merupakan orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah petugas pemerintah yang berkewajiban menerima ikrar dari wakif atau orang yang mewakafkan harta benda miliknya. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian harta benda wakaf (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 53).

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober

2004 telah mengesahkan dan memberlakukan. Ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menegaskan: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah agar dapat memenuhi hakekat dan tujuan dari perwakafan itu. (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 30).

Namun walaupun telah dibentuk seperangkat peraturan perundang-undangan tentang perwakafan tanah milik, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, memahami, mentaati dan melaksanakan sepenuhnya peraturan-peraturan tersebut, sehingga sering timbul permasalahan dalam pelaksanaannya. Terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul ini, tidak boleh begitu saja menyalahkan masyarakat awam mengenai perwakafan tanah milik dan seluk beluk administrasinya, tetapi perlu di cari akar permasalahannya.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dalam tinjauan Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka sebagai rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?

2. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dalam tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sesuai dalam tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan menghubungkannya dengan praktik yang ada di lapangan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis agar lebih akurat telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pertama skripsi berjudul “Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Studi Analisis di KSU Nawara Tahun 2015”, yang disusun oleh Yuyun Nailufar Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara Lulus Tahun 2016. Yuyun Nailufar menyimpulkan bahwa KSU Nawara memiliki manajemen pengelolaan yang menggunakan unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. KSU Nawara pada pelaksanaannya menggunakan prinsip keterbukaan atau transparansi, tertib, akuntabel serta sesuai dengan pola sistem syari’ah.

Pengelolaan tanah wakaf produktif di KSU Nawara, berdasarkan pandangan ulama, KSU Nawara menjalankan tugasnya menjaga tanah wakaf dan mengelola tanah wakaf dengan memproduktifitaskannya agar mendapatkan hasil yang disedekahkan untuk tujuan perwakafan tanah tersebut. Sedangkan berdasarkan perundang-undangan wakaf pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 hingga pasal 46 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dengan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Proses pelaksanaannya telah sesuai dengan yang telah diatur di beberapa pasal yang terdiri dari pasal Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf pasal 53, pasal 55 dan pasal 56 pada Bab VII tentang, pembinaan dan pengawasan (Yuyun Nailufar, 2016: 74-75).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sholikin Mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara Tahun 2015 dengan judul “Status Keabsahan Tanah Wakaf Paska

Berlakunya UU No. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf'. Sholikin menyimpulkan bahwa keabsahan wakaf tidak terlepas dari segi legalitas (sah atau tidaknya) sebuah praktik wakaf secara hukum. Setelah adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agrarian dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwa praktik wakaf bisa dikatakan sah dan kuat secara hukum bila rukun dan syarat wakaf terpenuhi dan didaftarkan kepada pihak berwenang. Dalam hal ini wakaf yang tidak bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) daerah dan badan pertanahan setempat (Sholikin, 2015: 70-71).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Noor Sahid mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara tahun 2016 dengan judul "Praktik Wakaf Granit di Masjid Baitus Sholihin Kecapi Karanganyar Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Studi Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". Muhammad Noor Sahid menyimpulkan bahwa praktik wakaf di Masjid Baitus Sholihin secara unsur wakaf menurut peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Namun dalam prosedur pengumuman harta benda wakaf di Masjid Baitus Sholihin dalam Pasal 32 sampai Pasal 39 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur secara rinci prosedur dan tatacara pendaftaran wakaf belum sesuai dalam praktik Wakaf Granit di Masjid Baitus Sholihin Desa Kecapi Karanganyar karena adanya kendala dalam pendaftaran wakaf granit di Masjid Baitus Sholihin (Muhammad Noor Sahid, 2016: 83-84).

Keempat, Artikel dalam *Jurnal Zifwaf* Vol. 2 No. 2 Desember 2015 yang berjudul "Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf" tahun 2015, oleh Abdurrahman Kasdi Dosen STAIN Kudus. Penelitian tersebut menjelaskan tentang peran

pemerintah dalam regulasi perundang-undangan wakaf menjelaskan secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam pasal 49 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut Peraturan Pemerintah. Perlindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam peraturan pemerintah ini meningkatkan penertiban sertifikat tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan.

Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal (Kasdi, 2015: 375).

Dari beberapa perkara setelah penulis tinjau, serta karena beberapa perbedaan yang ada, antara penelitian skripsi dapat ditentukan orisinalitasnya dan layak untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan dalam teknik penelitian yang digunakan. Untuk memperoleh hasil yang objektif, maka memerlukan metode yang tepat, karena dalam penggunaan metode yang tepat akan berpengaruh cukup besar terhadap hasil yang akan dicapai dalam penelitian tersebut.

1. Jenis penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012: 1).

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti, data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik data yang terlihat dan terucap tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun kerangka skripsi ini adalah penelitian kasus. Penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*fieldstudy*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit social tertentu yang bersifat apa adanya (*given*) subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat (Danim, 2002: 54).

Adapun dalam pelaksanaan penelitian, peneliti mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

3. Sumber Data

Ada dua jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 62). Data ini dapat berupa hasil riset, pengamatan, wawancara dan hasil observasi. Sumber data primer ini merupakan sumber utama penelitian yang berperan penting dalam analisis penelitian lapangan nanti, yakni nadzir dan wakif Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sebagai pihak yang mengadakan pelaksanaan wakaf.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012: 62). Sumber data ini bisa berupa buku-buku, jurnal, buletin, majalah, atau literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang telah digunakan adalah hasil observasi, telaah pustaka dan dokumentasi. Yaitu dengan cara mengumpulkan karya-karya yang telah diperkirakan dapat mendukung penelitian ini. Yakni karya-karya yang memberikan informasi tentang pelaksanaan wakaf secara umum.

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat yang mungkin bisa dilaksanakan (*feasible*) untuk mencapai tujuan dalam penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah.

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengaduan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang telah diinginkan maupun data yang

dikumpulkan digunakan terkecuali penelitian eksploratif untuk menguji hipotesa yang dirumuskan.

Dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara (*interview*), studi kepustakaan dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti (Danim, 2002: 130). Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidikinya. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki (Nawawi, 1983: 106).

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengambil objek penelitian yaitu nadzir dan wakif di Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, beserta hal-ha, yang terkait dengan wakaf, seperti luas tanah, bangunan, administrasi, maupun lainnya

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subyek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002: 130). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2012: 72). Pelaksanaanya dapat dilakukan secara

langsung berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat pula tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain (Djaelani, 2004: 45).

Peneliti akan melakukan wawancara dengan wakif dan nadzir Pelaksana Wakaf di pondok Pesantren Hidayatut-Thullabdi Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, beserta perangkat desa seperti masyarakat dan rakyat yang terkait dengan wakaf.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dokumen dilakukan guna untuk memperoleh informasi melalui skripsi, buku, artikel, jurnal serta makalah seminar yang ada kaitannya dengan wakaf, yaitu untuk membantu menjawab masalah yang telah dibahas, yakni Pelaksanaan Wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Desa Teluk Wetan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan perlengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012: 82).

Dokumen dianggap penting oleh peneliti karena merupakan unsur penting yang mendukung keabsahan wawancara dan observasi diatas. Sehingga konten laporan penelitian tidak hanya sekedar berisi uraian dan penjelasan saja. Akan tetapi merupakan suatu perpaduan antara materi dan data yang valid dan utuh.

5. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisa data yaitu dengan cara membaca dan memahami dengan teliti dokumen yang telah terkumpul. Analisa ini dapat berupa surat-surat dari pengurus Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif-analisis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya di Pondok Pesantren Hidayatut Thullab ini sehingga bersifat faktual.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, juga faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011: 54).

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penulisan sistematika pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan majelis penguji ujian skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, Bagian Isi terdiri dari 5 (lima) bab.

Bab kesatu berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi: Gambaran Umum Pelaksanaan Wakaf. Bab kedua ini terdiri dari enam sub bab meliputi: landasan teori yang memuat pengertian wakaf, dasar hukum wakaf,

rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, harta benda wakaf dan manfaatnya, pelaksanaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Bab ketiga adalah obyek kajian yang terdiri dari, profil Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan, Pelaksanaan Wakaf Pondok Pesantren Hidayatut Thullab, proses sertifikasi wakaf Pondok Pesantren Hidayatut Thullab.

Kemudian dalam *bab keempat* adalah pembahasan yang berisi tentang analisis data dan pembahasan terhadap pelaksanaan wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta bagaimana pelaksanaan wakaf di Pondok Pesantren Hidayatut-Thullab.

Selanjutnya dalam *bab kelima* merupakan penutup, yang menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis perbab sesuai dengan perumusan masalah dan saran yang membangun.

2. Bagian akhir adalah bagian yang berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.